



PUTUSAN
Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **1). Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., 2). Regginaldo Sultan, S.H., M.M., 3). Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., 4). Ira Zahara Jatim, S.H., 5). Hermawi Taslim, S.H., 6). Parulian Siregar, S.H., 7). Wibi Andrino, S.H., 8). Enny P, Simon, S.H., 9). Michael R. Dotulong, S.H., 10). Ferdian Sutanto, S.H., 11). Paulus Tarigan, S.H., 12). R. Romulo Napitupulu, S.H., 13). Wahyudi, S.H., 14). Ridwan S. Tarigan, S.H., 15). Rahmat Aminudin, S.H., 16). Sulkarnain Talolo, S.H., 17). Anton F. Hutabarat, S.H., 18). Iskandar Zulkarnaen, S.H.,**



M.H., 19). Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., 20). Yuli Kurniawati, S.H., 21). Laura Donna, S.H., 22). Anwarsyah Nasution, S.H., 23). Evi Panjaitan, S.H., 24). Mas Agus Iwan Saputra, S.H., 25). Zaini Djalil, S.H., 26). Arbab Paproeka, S.H., 27). Unoto Dwi Yulianto, S.H., 28). H. Hamdani Laturua, S.H., 29). H. Ali Mazi, S.H., 30). Aria Gunawan, S.H., 31). Yahdi Basma, S.H., 32). H. Hulain, S.H., 33). Zulfikar Sawang, S.H., 34). Syahrul Rizal, S.H., 35). Dedi Meradi, S.H., dan 36). Winda Valdya, S.H., kesemuanya adalah advokat/Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem**, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Partai Nasdem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional);
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara Provinsi Maluku Utara** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai Nasdem) Provinsi Maluku Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Provinsi Maluku Utara

REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL MALUKU UTARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DD-1



NO. URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	RANKING
1.	NASDEM	65.357	V
2.	PKB	22.655	X
3.	PKS	71.757	IV
4.	PDIP	122.504	I
5.	GOLKAR	85.413	II
6.	GERINDRA	45.594	VII
7.	DEMOKRAT	50.587	VI
8.	PAN	77.099	III
9.	PPP	20.000	XI
10.	HANURA	23.345	IX
14.	PBB	30.180	VIII
15.	PKPI	13.154	XII

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara dan disahkan oleh KPU RI dalam rekapitulasi tingkat nasional dihasilkan dari proses rekapitulasi yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil perhitungannya tidak valid.
2. Berikut kronologi yang terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional oleh KPU RI:
 - Pada saat rekapitulasi dilakukan di KPU RI, khusus pembahasan DPR RI dan DPD Maluku Utara, KPU RI memerintahkan (Rekomendasi Rapat Pleno KPU RI) kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang di Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Formulir Model DA-1 DPR RI dan DPD.
 - KPU Prov Maluku Utara kemudian menindaklanjuti melakukan penghitungan ulang diruangan yang terpisah dan dihadiri saksi partai politik dan Bawaslu Prov Maluku Utara. Khusus untuk kab Halmahera Timur dan KabupatenPulau Morotai, tidak terdapat masalah karena saksi, Bawaslu dan KPU Prov Maluku Utara memiliki data Formulir DA-1 yang sama. Akan tetapi penghitungan untuk Kabupaten Halmahera Selatan KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki data Formulir DA sehingga diberikan waktu selama satu hari untuk menyiapkan data dimaksud. Namun ternyata, sampai perhitungan dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9



Mei 2014 pukul 21.00 WIB KPU Provinsi Maluku Utara hanya memiliki 12 (dua belas) Formulir DA dari seharusnya total 30 Formulir DA untuk Kabupaten Halmahera Selatan. Akhirnya KPU Provinsi Maluku Utara hanya melakukan perhitungan menggunakan 12 Formulir Model DA, sementara sisanya diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Angka perolehan suara dalam Formulir Model DC DPR RI, KPU Provinsi Maluku Utara menggunakan Formulir DB pada 8 (delapan) kabupaten/kota, sementara untuk Kabupaten Halmahera Selatan KPU Provinsi Maluku Utara menggunakan angka perolehan suara yang terdapat dalam 12 Formulir Model DA sedangkan 18 kecamatan yang tidak memiliki Formulir Model DA, KPU Provinsi Maluku Utara menggunakan angka perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model DB Halmahera Selatan yang bermasalah.
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya kejanggalan tentang rekapitulasi suara yaitu berupa ketiadaan dokumen Formulir Model DA-1 sebagaimana termuat dalam berita acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan,
 4. Bahwa dalam rekapitulasi suara di 8 kabupaten/Kota (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula) dan di-12 dari 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon mendapat suara 58.182, setara dengan ranking/urutan 3 perolehan suara terbanyak untuk DPR RI Dapil Maluku Utara.
 5. Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan keberatan apabila di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di 18 kecamatan yaitu di Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan



Makian Barat, dan Kecamatan Batanglomang yang tidak mempunyai dokumen Formulir Model DA-1 kemudian dihitung berdasarkan Formulir Model DB Kabupaten Halmahera Selatan yang oleh BAWASLU di anggap bermasalah dan tidak dapat digunakan.

6. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Formulir C-1 plano di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan agar terdapat jumlah suara yang valid, sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan Formulir C1 Plano di:
 - o Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di 18 kecamatan yaitu di Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Makian Barat, dan Kecamatan Batangloman;
- Menetapkan ulang hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI Dapil Maluku Utara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1.Malut.1 sampai dengan bukti P1.Malut.5 sebagai berikut:

1. Bukti P1.MALUT.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bukti P1.MALUT 2 : Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bukti P1.MALUT 3 : Model DC 1 DPR-Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Tahun 2014;
4. Bukti P1.MALUT 4 : Model DB 1 DPR-Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
5. Bukti P1.MALUT 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihn Umum Tahun 2014;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum

- Ahli menerangkan konsekuensi-konsekuensi hukum atas prosedur penetapan perolehan suara terutama yang terjadi di Halmahera Selatan;
- Penetapan atau rekapitulasi perolehan suara ditentukan prosedurnya oleh pembentuk Undang-Undang dan dinyatakan dengan tegas dalam Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Prosedur itu mesti ditetapkan demi menjamin kepastian hukum yang menjadi prinsip dasar dalam Pemilu, kedua prosedur dibuat untuk memastikan agar tidak ada orang yang berhak memperoleh hak harus dikesampingkan atau ditangguhkan pemenuhan haknya. Di titik itu, prosedur ini adalah cara mewujudkan secara konkrit keadilan electoral.
- Di dalam prosedur Pemilu penetapan perolehan suara wajib bagi penyelenggara Pemilu untuk menyerahkan hasil rekapitulasi, berita acara rekapitulasi yang sudah dituangkan dalam formulir yang ditentukan oleh PKPU kepada setiap saksi dari Parpol;
- Sehingga bila hal tersebut diatas tidak diberikan maka tindakan tersebut adalah tidak sah, sebagai contoh, tidak ada cara lain yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melahirkan Formulir C1 kecuali harus didasarkan pada Formulir D dari PPS atau KPPS;
- Tidak ada dokumen lain dalam hukum pemilu yang bisa digunakan sebagai dasar melahirkan dokumen-dokumen atau dasar perhitungan pada jenjang-jenjang tertinggi. Dokumen apapun di luar itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Apa konsekuensinya apabila digunakan sebagai dasar? Tidak sah isi dokumen itu;
- Andai bagaimana misalnya apabila penyelenggara Pemilu, KPU terutama, bersepakat misalnya ambil sebagai contoh saksi partai dan atas kesepakatan itu, hal-hal atau substansi kesepakatan atau materi kesepakatan adalah menyepakati hal-hal yang tidak berasal dari dokumen formil yang sah. Dan itu dijadikan keputusan. Saksi berpendapat absolut tidak sah;
- Saksi menegaskan bahwa prosedur tidak bisa dikesampingkan dengan dan atas alasan apapun dan kedua tidak ada dokumen lain selain Formulir C1 yang dapat dijadikan dasar dalam melahirkan hasil rekapitulasi di tingkat berikutnya.

SAKSI

1. Abdurahman Hamzah

- Saksi adalah saksi Nasdem di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Di Kabupaten Halmahera Selatan, baik saksi partai politik maupun penyelenggara tidak ada yang memiliki Formulir C1;



- Suara Nasdem di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan adalah kurang lebih 11.800;
- Saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 26 April 2014, saksi memeriksa Sertifikat Rekapitulasi dari 30 kecamatan/PPK, namun yang hadir hanya 3 PPK yaitu PPK Batang Lomang, PPK Kecamatan Kasiruta Timur dan PPK Kecamatan Bacan Barat;
- Saksi menyampaikan protes dan mengisi formulir keberatan, namun setelah terjadi perdebatan antara saksi Parpol dengan KPU, secara sepihak KPU mengetuk palu mengesahkan perolehan suara;
- Komisioner KPU tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Halmahera Selatan, dan di depan Polisi ditandatangani Formulir DB.

2. Mochtar Jumati

- Saksi adalah saksi mandat Nasdem tingkat provinsi dan tingkat pusat khusus Dapil Maluku Utara;
- Ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi khususnya pembahasan Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi perselisihan antara beberapa saksi Parpol, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan kembali C1 di 14 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- KPU Provinsi melaksanakan rekomendasi Bawaslu namun hanya samai tingkat DPRD Kabupaten/Kota, untuk DPR RI dan DPD tidak dilaksanakan sampai hari terakhir;
- Saksi melihat bahwa suara Nasdem tetap namun suara partai lain digelembungkan;
- Di tingkat nasional, Pleno dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014 untuk Dapil Maluku Utara, Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU untuk menghitung kembali menggunakan Formulir DA untuk Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Halmahera Selatan;
- KPU keesokan harinya melakukan penghitungan ulang, terhadap 2 kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kepulauan Morotai, penghitungan tidak ada masalah, namun untuk Kabupaten Halmahera Selatan dari 30 kecamatan, KPU Provinsi Maluku Utara hanya bisamenyediakan 22 Formulir DA, dan dari 22 Formulir DA, setelah diteliti



oleh saksi maupun Bawaslu, yang bisa dipakai hanyalah 10, tapi disepakati untuk menggunakan 12 formulir yang ada;

- Sedangkan 18 kecamatan lainnya penghitungan menggunakan Formulir DB yang bermasalah;
- Hasil rekap nasional untuk Dapil Halmahera Selatan, suara Nasdem sejumlah 58.000 suara, PAN sejumlah 52.000 suara, PKS sejumlah 49.000 suara.

3. Mukhlis Tapitapi

- Saksi adalah saksi pendamping di tingkat rekapitulasi tingkat nasional;
- Ketika rekap tingkat provinsi akan berakhir, komisioner KPU menawarkan untuk menghentikan rekapitulasi karena banyak Formulir DA yang bermasalah;
- Saksi kemudian setuju dengan syarat bahwa Formulir DA yang belum dibahas, dikosongkan dalam Formulir DC.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**. seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara:

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**



II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
- 3) Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4) Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
- 5) Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir DA1 di wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang berjumlah 10 kecamatan.
- 6) Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Maluku Utara bersama saksi partai politik dalam forum tersebut telah dilakukan koreksi terhadap Formulir DB Kabupaten Halmahera Selatan untuk turun ke Formulir DA dan sesuai hasil koreksi tersebut seluruh forum mengakui keabsahan data DA pada 12 kecamatan dan 18 kecamatan yang terdiri dari 10 DA yang diragukan keabsahannya oleh Bawaslu serta 8 Formulir DA yang tidak dimiliki KPU Provinsi akan tetapi KPU Provinsi tetap menggunakan data pada DB karena didalamnya telah terdapat Rekap DA yang disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 April 2014 (berdasarkan DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dan DC yang telah diinput hasil rekap DB baru tersebut);
- 7) Bahwa dalil yang pemohon ajukan adalah tidak benar karena berdasarkan kesepakatan dalam BA Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 9 Mei 2014



telah dilakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara untuk seluruh partai di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan baik yang menggunakan data DA ataupun 18 kecamatan yang menggunakan data DB yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan (berdasarkan BA 17);

- 8) Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Partai NasDem pada 8 Kabupaten/Kota dan perolehan suara pada 12 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud adalah rekayasa. Berdasarkan data yang telah dikoreksi pada 12 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dan ditambah perolehan suara pada 8 Kabupaten/Kota, Partai Nasdem menghasilkan perolehan suara sejumlah 58.800.
- 9) Bahwa Form Model DA yang tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada 18 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan telah terdapat pada Formulir Model DB dan KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi Partai Politik untuk DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Formulir Model DB sesuai kesepakatan dalam BA Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 9 Mei 2014, KPU Provinsi Maluku Utara tetap menggunakan data DB untuk 18 Kecamatan.
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan data pada Form Model DD-1 DPR RI Dapil Maluku Utara yang telah disahkan dan dinyatakan valid pada tanggal 9 Mei 2014.

III.PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan disahkan oleh KPU RI dalam rekapitulasi yang dihasilkan dalam pleno rekapitulasi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil perhitungannya valid (berdasarkan DC1 dan Lampiran DC1 DPR RI Dapil Provinsi Maluku Utara).

2.1. KRONOLOGIS

1. KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan Form DA1 di wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang berjumlah 10 kecamatan.
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Maluku Utara bersama Saksi Partai Politik dalam forum tersebut telah dilakukan koreksi terhadap form DB Kabupaten Halmahera Selatan untuk turun ke Form DA dan sesuai hasil koreksi tersebut seluruh forum mengakui keabsahan data DA pada 12 kecamatan dan 18 kecamatan yang terdiri dari 10 DA yang diragukan keabsahannya oleh Bawaslu serta 8 Form DA yang tidak dimiliki KPU Provinsi akan tetapi KPU Provinsi memutuskan untuk menggunakan data pada DB karena didalamnya telah terdapat Rekap DA yang disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 April 2014 (berdasarkan DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dan DC yang telah diinput hasil rekap DA baru tersebut).
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa peringkat perolehan suara Pemohon sebelum penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan adalah pada urutan terbesar ke-3 dengan perolehan suara sebesar 58.182 adalah benar. Bahwa peringkat Pemohon menurun setelah penginputan data rekapitulasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah hal yang wajar. Adapun perolehan suara Pemohon sebelum dan sesudah penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan



suara DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DATA 8 KAB/KOTA	TERKOREKSI
1	2	3	4
1	PARTAI NasDem	53.447	65.357
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15.360	22.655
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	35.759	71.757
4	PDI Perjuangan	110.250	122.504
5	PARTAI GOLKAR	75.357	85.413
6	PARTAI GERINDRA	34.694	45.594
7	PARTAI DEMOKRAT	45.866	50.587
8	PAN	50.529	77.099
9	PPP	15.378	20.000
10	PARTAI HANURA	19.116	23.345
14	PBB	27.225	30.180
15	PKPI	12.078	13.154
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		495.059	627.645

(Tabel 1 – T-1.MALUT.2)

4. Bahwa dalil yang Pemohon ajukan adalah tidak benar karena berdasarkan kesepakatan dalam BA Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 9 Mei 2014 telah dilakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara untuk seluruh partai di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan baik yang menggunakan data DA ataupun 18 kecamatan yang menggunakan data DB yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Bahwa Form Model DA yang tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan telah terdapat pada Form Model DB dan KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi Partai Politik untuk DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Form Model DB sesuai kesepakatan dalam BA nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai



tanggal 9 Mei 2014, KPU Provinsi Maluku Utara tetap menggunakan data DB untuk 18 Kecamatan.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan data pada Form Model DD-1 DPR RI Dapil Maluku Utara yang telah disahkan dan dinyatakan valid pada tanggal 9 Mei 2014.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.MALUT.1 sampai dengan bukti T-1.MALUT.5 sebagai berikut.

1. Bukti T-1.MALUT.1 : BA 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Pulau Morotai tanggal 9 Mei 2014;
2. Bukti T-1.MALUT.2 : Formulir Model DC-1 dan Lampiran DC-1 DPR RI Dapil Maluku Utara ;
3. Bukti T-1.MALUT.3 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil Maluku Utara Kabupaten Halmahera



Selatan;

4. Bukti T-1.MALUT.4 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil Maluku Utara Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bukti T-1.MALUT.5 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil Maluku Utara Kabupaten Halmahera Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 dan diperbaiki dengan perbaikan keterangan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara dan disahkan oleh KPU RI dalam rekapitulasi tingkat nasional, dihasilkan dari proses rekapitulasi yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil perhitungannya tidak valid, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, berdasarkan Formulir C1 Plano 18 kecamatan di Halmahera Selatan, agar terdapat jumlah suara yang valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan penghitungan suara ulang, berdasarkan Formulir C1 Plano 18 kecamatan di Halmahera Selatan, sebab proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di daerah-daerah bersangkutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa bagaimanapun proses Pemilu di Maluku Utara, termasuk Halmahera Selatan telah dilaksanakan dengan tata cara yang ditentukan oleh KPU dan Bawaslu, sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, yang hasilnya sebagaimana ditampilkan dalam permohonan Pemohon.

NO URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	RANKING
1	NASDEM	65,357	V
2	PKB	22,655	X



3	PKS	71,757	IV
4	PDIP	122,504	I
5	GOLKAR	85,413	II
6	GERINDRA	45,594	VII
7	DEMOKRAT	50,587	VI
8	PAN	77,099	III
9	PPP	20,000	XI
10	HANURA	23,345	IX
14	PBB	30,180	VIII
15	PKPI	13,154	XII

4. Bahwa sebagai salah satu ukuran keabsahan hasil Pemilu di Maluku Utara, termasuk Halmahera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Form Model E-1 DPR, dan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model DC-1 DPR).

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan MALUKU UTARA.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(et aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan 1 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Ahli

Said Salahudin

- Menurut Ahli, harus dibedakan antara perolehan suara peserta Pemilu yang masih dalam kategori proses, dan perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum.
- Untuk perolehan suara yang masih termasuk dalam proses Pemilu meliputi perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu pada tahap penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU provinsi, sampai dengan tingkat nasional oleh KPU.
- Pada bagian ini, dalam hal muncul perbedaan terkait dengan perolehan suara atau penjumlahan perolehan suara menurut peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui pengajuan keberatan kepada penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan.
- Pendapat Ahli diatas adalah didasari oleh beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 180 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU 5/2014"), Pasal 184 dan Pasal 185 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 27/2014"), Pasal 189 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 30 PKPU



- 27/2014, Pasal 194 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 45 PKPU 27/2014, Pasal 198 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 60 PKPU 27/2014, Pasal 201 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 74 PKPU 27/2014, yang pada intinya memberikan kepada saksi peserta Pemilu hak untuk mengajukan keberatan terhadap adanya selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS.
- Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dapat diterima, maka KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU melakukan perbaikan pada saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU dan saksi yang hadir. Apabila setelah dilakukan koreksi masih terdapat keberatan dari saksi, maka KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU meminta pendapat dan rekomendasi dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)/Pengawas Pemilu kabupaten/kota (Panwaslu kabupaten/kota)/Badan Pengawas Pemilu provinsi (Bawaslu provinsi)/Bawaslu. KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/PPK/Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu.
 - Untuk perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum meliputi perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu setelah KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPRD kabupaten/kota, KPU provinsi menetapkan calon anggota DPRD provinsi, dan KPU menetapkan calon anggota DPR dan calon anggota DPD.
 - Pada bagian ini, dalam hal muncul perbedaan terkait dengan perolehan suara atau penjumlahan perolehan suara menurut peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.
 - Pendapat Ahli di atas didasari oleh ketentuan Pasal 205, Pasal 206, Pasal 210, Pasal 214, Pasal 271, dan Pasal 272 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah.

- Lebih lanjut dijelaskan bahwa perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara perolehan suara peserta Pemilu yang masih termasuk dalam kategori proses berikut mekanisme penyelesaiannya melalui pengajuan keberatan kepada penyelenggara Pemilu disatu sisi, dan perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum dengan mekanisme penyelesaiannya melalui pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi pada sisi yang lainnya.
- Oleh karena Undang-Undang Pemilu telah membuat sistem pengaturan yang demikian itu maka dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak lagi dibebani dengan berbagai masalah-masalah atau keberatan-keberatan yang terjadi pada tahap penghitungan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkatan bawah, sebab keberatan-keberatan itu seharusnya sudah diajukan oleh peserta Pemilu dan diselesaikan oleh penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan, sehingga oleh sebab itu seharusnya tidak dapat dipersoalkan kembali dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
- Menurut Ahli, keabsahan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dapat diukur dari beberapa indikator. *Pertama*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi, dan terakhir ditingkat nasional oleh KPU.
- *Kedua*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditiap jenjang dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh saksi yang mendapatkan mandat tertulis dari peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.
- *Ketiga*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan



- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU.
- *Keempat*, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh seluruh anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.
 - *Kelima*, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU memberikan kesempatan kepada saksi yang mendapatkan mandat tertulis dari peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan dalam hal ditemukan adanya prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saksi

1. Adi Hi. Adam

- Saksi adalah saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- Tanggal 21-26 April terjadi rekapitulasi KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan proses berjalan lancar hingga pada pemeriksaan kecamatan terakhir yaitu Kecamatan Kayoa Utara terjadi keributan;
- KPU tetap mengesahkan perolehan angka untuk tingkat kabupaten sesuai dengan data yang dimiliki KPU;
- Saksi menandatangani Formulir DB di Polres dimana dalam formulir tersebut suara PAN sejumlah 33.070 suara.

2. Jamhaer

- Saksi adalah Caleg Dapil Gane Timur 4, juga sebagai saksi PDIP di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saat pleno tanggal 21 April 2014 terdapat kesepakatan antara KPU dan saksi bahwa pleno dilakukan per Dapil dan per kecamatan kemudian disahkan per kecamatan mulai dari DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;



- Berdasarkan DB yang dimiliki oleh saksi suara PAN adalah 33.000 suara, sedangkan PDIP memperoleh 11.000 sekian suara.

3. Rifai Ahmad

- Saksi adalah saksi mandate PAN tingkat provinsi;
- Saksi menjelaskan kejadian saat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa ketika Bawaslu merekomendasikan untuk menghitung ulang di 16 kecamatan, saksi PKS komplain untuk DPR RI;
- Atas komplain tersebut, KPU meminta saksi PKS untuk menghadirkan data autentik untuk dicocokkan, tapi saksi PKS tidak mampu memberikan data tersebut sehingga KPU mengesahkan perolehan suara berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198
2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732



6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	338	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

Keterangan terhadap Pokok Permohonan.

- a. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.19 halaman 373 bahwa pada saat rekapitulasi pembahasan DPR dan DPD oleh KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang di Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Formulir Model DA-1 DPR dan DPD. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan, bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional tanggal 7 Mei 2014 atas dasar rekomendasi forum pleno KPU memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan rekapitulasi ulang khusus untuk pembahasan DPR, tidak termasuk DPD, pada 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan berita acara Formulir Model DA-1 DPR yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Mei 2014 di KPU RI. Hasil pelaksanaan rekapitulasi ulang KPU Provinsi Maluku Utara tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah



Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai (**bukti B – 16**) pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, dengan hasil koreksi sebagai berikut:

(1) Kabupaten Halmahera Timur.

PESERTA PEMILU	SEBELUM	SESUDAH
NASDEM	7.510	7.403
PKB	1.146	1.494
PKS	3.300	3.401
PDIP	17.475	10.935
GOLKAR	5.256	5.256
GERINDRA	3.117	3.227
DEMOKRAT	4.405	4.300
PAN	5.361	2.879
PPP	873	1.125
HANURA	3.448	4.187
PBB	1.595	2.312
PKPI	941	1.200

- (2) Untuk Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan koreksi atau pembetulan terhadap 22 (dua puluh dua) kecamatan dengan menggunakan Form DA-1 yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Terdapat 12 (dua belas) kecamatan, yakni Kecamatan Obi, Obi Barat, Obi Selatan, Obi Utara, Obi Timur, Pulau Makian, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kepulauan Jorong, Bacan Timur Selatan dan Kecamatan Barat Utara (**bukti B – 17**) yang terkoreksi sedangkan 9 (sembilan) kecamatan lainnya tidak dilakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi forum pleno, karena KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki Formulir DA, sehingga tidak di input dalam Formulir DB. Untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang tidak terkoreksi tetap menggunakan data DB yang lama. Berikut ini disampaikan angka perolehan suara sebelum rekomendasi forum pleno KPU RI.



PESERTA PEMILU	SEBELUM REKOMENDASI KPU RI												Jumlah
	Berdasarkan Form Model DB DPR Kabupaten Halmahera Selatan												
	Obi	Obi Utara	Obi Barat	Obi Timur	Obi Selatan	Pulau Makian	Kayoa	Kayoa Barat	Kayoa Selatan	Kepulauan Jorong	Bacan Timur Selatan	Bacan Barat Utara	
NASDEM	1.145	1.129	454	130	410	504	233	148	266	730	55	149	5.353
PKB	265	215	173	46	537	409	199	68	168	233	113	101	2.527
PKS	2.099	960	506	987	1.523	1.040	970	325	591	439	1.938	1.392	12.770
PDIP	832	141	216	168	754	349	210	244	186	98	851	281	4.330
GOLKAR	742	180	287	41	573	313	242	90	283	72	131	98	3.052
GERINDRA	447	228	103	220	786	1.014	372	413	465	444	936	197	5.625
DEMOKRAT	409	99	47	44	291	110	277	157	329	86	133	149	2.131
PAN	959	1.537	43	53	1.449	3.498	1.983	174	398	535	630	358	11.617
PPP	122	83	74	13	110	88	281	89	292	49	22	314	1.537
HANURA	221	150	116	98	458	67	159	53	160	71	105	45	1.703
PBB	128	111	44	29	74	155	92	161	29	206	35	70	1.134
PKPI	60	95	344	18	81	70	50	86	13	32	23	42	914

(3) Bahwa atas penetapan melalui Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 tersebut terjadi keberatan saksi-saksi partai politik yakni: saksi partai PKS atas nama Zulkifli Hi. Umar, saksi partai Golkar atas nama Edi Langkara, saksi partai Nasdem atas nama Mochtar Djumati, SH yang dituangkan melalui Formulir Model DC-2.

(4) Untuk Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Maluku Utara tidak lagi melaksanakan rekomendasi KPU RI terhadap rekapitulasi ulang menggunakan DA-1, karena pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menemukan adanya pelanggaran dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai, yakni terdapat 2 (dua) versi Berita Acara Model DB-1 DPR dan dibuat tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 serta terjadi perbedaan angka-angka dalam dua berita acara dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 76/Bawaslu-Malut/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 (**bukti B – 18**) yang pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada KPU Pulau Morotai untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pelaksanaan rekapitulasi bersumber pada dokumen Formulir Berita Acara Model C, C1 lampiran Model C1.
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan rekapitulasi di bawah pengawasan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjutinya.

b. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Morotai yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:

- (1) Melakukan koreksi dan pembetulan angka pada DB DPR RI Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan Formulir DA pada 10 (sepuluh) kecamatan serta menuangkan data pengguna hak pilih dan surat suara

sesuai dengan data pada Form DA ke dalam form DB Kabupaten Halmahera Timur tanpa mengoreksi sertifikat hasil penghitungan suara dan dengan demikian maka Form DB DPR RI Kabupaten Halmahera Timur tidak berlaku lagi.

- (2) Melakukan koreksi dan pembetulan angka pada DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dengan memeriksa keabsahan 22 form DA yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Setelah diyakini bahwa dokumen sah, maka angka-angka yang ada pada form DA diinput pada form DB. Jumlah form DA yang dianggap sah oleh peserta rapat sebanyak 12 kecamatan dan 9 kecamatan lainnya diragukan oleh BAWASLU dan saksi Parpol, 9 form DA yang lain tidak dimiliki oleh KPU Provinsi oleh karena itu tidak diinput ke dalam form DB. Untuk data pada 18 kecamatan yang tidak terkoreksi tetap menggunakan data DB yang lama.
- (3) Untuk Kabupaten Pulau Morotai telah diserahkan form DB hasil koreksi dalam pleno KPU Provinsi.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan koreksi atau peninjauan kembali hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 4 sesuai Berita Acara Nomor 18/BA/V/2014 **(bukti B – 8)** yang menganulir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014. **(bukti B – 13)**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, dan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk **DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara I**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi serta ahli dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Maluku Utara I

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi yang menurut Pemohon mempengaruhi keabsahan hasil Pemilu 2014 untuk DPR RI Maluku Utara I. Hal ini menurut Pemohon terjadi ketika dilakukan rekapitulasi ulang untuk Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak adanya Formulir Model DA. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P1.Malut.1 sampai dengan bukti P1.Malut.5, serta 3 (dua) orang saksi yaitu **Abdurahman Hamzah**, **Mochtar Jumati** dan **Muhlis Tapitapi** serta 1 (satu) ahli, yaitu **Margarito Kamis** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti-bukti T-1.MALUT.1 sampai dengan bukti T-1.MALUT.5.

Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Adi Hi. Adam, Jamhaer**, dan **Rifai Ahmad** serta 1 (satu) orang ahli bernama **Said Salahuddin** yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara;

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap DPR RI Dapil Maluku Utara I, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014, dengan demikian dan putusan untuk dalil permohonan Pemohon menunggu pelaksanaan amar putusan Mahkamah *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon akan diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR.DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Pokok permohonan Pemohon diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR.DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 08.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas